



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Tri Wuryani, Tempat, Tanggal lahir Sleman, 22 Oktober 1979, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Plumbon, RT. 005, RW. 031, Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Pebruari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 19 Pebruari 2021 di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Smn, pada pokoknya mengajukan permohonan yang telah diperbaiki pada tanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Anjar Widodo** pada tanggal 28 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/56/VI/2003, tertanggal 04 Desember 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Kheisa A.livia Putri**, tempat/ tanggal lahir : Curup, 05 September 2005;
 - b. **M. Raja Al-Amin**, tempat/tanggal lahir : Curup, 27 Juli 2007;
 - c. **Khalisa Anjani Putri**, tempat/ tanggal lahir : Sleman, 05 Juni 2014;
3. Bahwa anak pertama dari perkawinan Pemohon dan Suami yang bernama **Anjar Widodo** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak yang brenama

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kheisa A. Livia Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 749/UMUM/RL/2005, tertanggal 13 September 2005;

4. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Tempat Lahir anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon Tempat Lahir **Curup** menjadi **Rejang Lebong** dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah Anak;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tempat Lahir anak Pemohon atas nama Kheisa A. Livia Putri yang semula Tempat Lahir Curup berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 749/UMUM/RL/2005, tertanggal 13 September 2005 menjadi Rejang Lebong;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Wuryani NIK. 1702096210790001, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anjar Widodo NIK. 3404120503800003, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Anjar Widodo No. 3404122401200006, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kheisa A. Livia Putri, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Kheisa A. Livia Putri, diberi tanda bukti P-5;

6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 286/56/VI/2003 antara Anjar Widodo dan Tri Wuryani, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Slamet Suryani Suryono:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari teman saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Anjar Widodo;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi dalam permohonan ini adalah Pemohon akan membetulkan tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama yang bernama Kheisa A.livia Putri lahir di Curup menjadi Rejang Lebong;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan tempat kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Hermawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari teman saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Anjar Widodo;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi dalam permohonan ini adalah Pemohon akan membetulkan tempat kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama yang bernama Kheisa A. Livia Putri, lahir di Curup menjadi Rejang Lebong;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan tempat kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon yang bernama Kheisa A. Livia Putri pada Akta Kelahiran Nomor 749/Umum/RL/2005, lahir di Curup menjadi Rejang Lebong sebagaimana tertulis dalam Ijasah anak Pemohon, sehingga untuk tertib administrasi serta kesamaan identitas anak Pemohon maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan petitum pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua yaitu mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan sah ganti/perubahan Tempat Lahir anak Pemohon yang semula Tempat Lahir Curup berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 749/UMUM/RL/2005, tertanggal 13 September 2005 menjadi Rejang Lebong, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, dari bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Slamet Suryani Suryono dan saksi Hermawan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Kheisa A. Livia Putri, lahir di Curup sedangkan berdasarkan bukti P-5 ternyata pada Kutipan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon atas nama Kheisa A. Livia Putri, tempat lahir di Rejang Lebong,

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian fakta tersebut di atas maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan Ijasah anak Pemohon, dan Pengadilan juga memandang jika permohonan Pemohon tidak melanggar dan menyinggung norma-norma hidup dalam masyarakat serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 jo Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pengadilan memandang permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitem selanjutnya yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan tempat kelahiran bagi Warga Negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan tahun kelahiran tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan tempat lahir anak Pemohon atas nama Kheisa A. Livia Putri yang semula tempat lahir Curup berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 749/UMUM/RL/2005, tertanggal 13 September 2005 menjadi Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh kami Anita Silitonga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Smn tanggal 26 Pebruari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Harsono, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 142.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)